



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sgi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Saddam Husaini Bin Ubit Johan           |
| 2. Tempat lahir       | : Geumpang                                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun /2 April 1987                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                               |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                               |
| 6. Tempat tinggal     | : Gampong Pucok, Kec.Geumpang, Kab. Pidie |
| 7. Agama              | : Islam                                   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani                                  |

Terdakwa Saddam Husaini Bin Ubit Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017

Terdakwa Saddam Husaini Bin Ubit Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018

Terdakwa Saddam Husaini Bin Ubit Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018

Terdakwa Saddam Husaini Bin Ubit Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018

Terdakwa Saddam Husaini Bin Ubit Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sgi tanggal 8 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sgi tanggal 8 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **Saddad Husaini Bin Ubit Johan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 365 ayat (1) dan (2) ke.1 dan ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Saddad Husaini Bin Ubit Johan** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batang besi bulat panjang 40 Cm.;
  - 1 (satu) buah pisau sangkur bergagang besi panjang lebih kurang 30 Cm.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Saddad Huisaini Bin Ubit Johan, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu-waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di dalam Gubuk/Camp milik saksi Sahya dilokasi penambangan emas masyarakat KM-14 Gampong Pulo loih Kec.Gempang Kab Pidie, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya" pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari tahun 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke tempat rental gelondongan (penggiling emas) milik orang yang tidak Terdakwa tahu namanya di lokasi penambangan masyaklat di Km-14 kemudian Terdakwa menggiling bantuan tambang miliknya untuk menghasilkan emas bersama-sama dengan para pekerja penambang emas lainnya, dikarenakan hasil penggilingan bantuan tambang miliknya hanya memiliki hasil dan kadar emas yang sedikit sehingga Terdakwa memberikan emas, hasil penggilingan miliknya kepada pemilik rental gelondongan (penggiling emas) sebagai ganti ongkos sewa rental gelondongan.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi ke warung kopi milik saksi Zainal untuk istirahat dan minum minum kopi, pada saat itu berpikiran dan dalam keadaan sedang susah, sebab Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya operasi caesar (melahirkan) isterinya dan Terdakwa lagi tidak ada memiliki uang sehingga terjadilah pikiran untuk melakukan tindak pidana pencurian yang didahului disertai dan diikuti dengan kekerasan terhadap saksi korban.
- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Februari 2016 sekira pukul 03.00 Wib pada saat orang berada di warung kopi sudah mulai tidur dan situasi dalam keadaan sepi dan selimuti kabut barulah Terdakwa pergi menuju ke gubuk/Camp milik saksi Sahya, lalu Terdakwa berusaha untuk membuka pintu gubuk/camp namun tidak bisa karena dalam keadaan terkunci dari dalam, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi di mesin gelondongan (penggiling emas) yang berada didepan gubuk/camp setelah pintu berhasil Terdakwa congkel/rusak besi tersebut Terdakwa buang begitu saja diantara depan pintu gubuk/camp, lalu Terdakwa kembali lagi ke mesin gelondongan mengambil 1 (satu) buah besi bulat ukuran panjang lebih kurang 40 Cm, kemudian Terdakwa masuk kedalam gubuk/camp lalu mencari dimana posisi penjaga gubuk/camp yang sedang tidur dengan tujuan untuk menghabisi penjaga terlebih dahulu untuk memudahkan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan saat itu Terdakwa melihat saksi korban FAJRIAL ALIAS DEK GAM BIN MUKSIN sedang tidur sendiri dengan posisi menyamping diatas tempat tidur

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sgi



didalam gubuk/camp, lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah besi bulat dengan panjang lebih kurang 40 Cm dikepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan kepala saksi korban mengalami luka robek dan pendarahan hebat dan Terdakwa kembali memukul saksi korban lagi dipipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan pipi sebelah kanan dibahagian atas telinga mengalami pendarahan, setelah korban berlumuran darah dan tidak bergerak lagi baru Terdakwa mengambil barang barang berupa uang tunai sebanyak lebih kurang Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan emas yang sudah digiling (emas mentah) dengan jumlah/berat 180 (seratus delapan puluh) Gram.

Bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa keperluan :

1. Untuk biaya operasi sesar (melahirkan) Isterinya anak kedua di RSUD Graha Bunda Aceh Timur sebesar Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah).
2. Untuk bayar biaya sewa rumah di Gampong Peudawa Rayeuk Kec.Peudawa Kab Aceh Timur sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah).
3. Biaya pengobatan kaki Terdakwa mengalami patah tulang menghabiskan uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah).
4. Selebihnya untuk biaya hidup Terdakwa dan keluarga sehari-hari.

- Bahwa emas yang dijual seberat 180 (seratus delapan puluh) Gram dengan harga berjumlah Rp.18.000.000.-(delapan belas juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-harinya dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016.

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek di dahi sebelah kanan panjang lebih kurang 3 Cm, bengkak di kepala atas dan samping kanan panjang lebih kurang 10 cm dan lebar lebih kurang 8 cm keluar darah dari hidung dan telinga sebelah kanan, sesuai Visum Ex Repertum yang dibuat oleh dr Widya Maulisa Dokter pada Puskesmas Geumpang Nomor:410/PKM/GP/VER/2017 tanggal 21 Nopember 2017;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Nopember tahun 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Aceh Timur dan kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian Polres Pidie sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan terhadap orang., kemudian Terdakwa di bawah kePolres Pidie untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) ke.1 dan ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SYAHYA Bin HASBILLAH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin Tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 09.00 wib diamna saat itu Saksi Pelapor sedang berada dilokasi KM 22 Lamjeu Kec. Geumpang Kab. Pidie datang kepada Saksi Pelapor sdr JAFARUDDN yang kebetulan sdr Jafaruddin datang dair KM 14 untuk memberitahukan kepada Saksi Pelapor;

- Bahwa sdr FAJRIAL Bin HUSEN selaku pekerja di tempat Saksi Pelapor sudah dirampok oleh pelaku yang tidak dikenal, setelah diberitahukan oleh sdr JAFARUDDIN itu Saksi Pelapor bersama sdr JAFARUDDIN turun menuju ke KM 14 sesampainya di KM 14 Saksi Pelapor tidak sempat berjumpa dengan korban yang kebetulan korban sudah dibawa turun oleh masyarakat yang berada didekat tempat kejadian perkara;

- Bahwa selanjutnya Saksi Pelapor melanjutkan perjalanan turun bersama sdr JAFARUDDIN kearah apsar geumpangesesampainya di KM 7 Saksi Pelapor baru menjumpai korban dan pada saat itu Saksi Pelapor melihat kondisi korban yang berlumuran darah kemudian korban di jemput oleh Ambulan Koramil Geumpang untuk dievakuasi ke Puskesmas Geumpang dan Saksi Pelapor menuju Puskesmas Geumpang selanjutnya Saksi Pelapor bersama-sama korban menuju ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh dengan menggunakan Ambulance milik koramil Geumpang.

- Bahwa Saksi Pelapor menerangkan bahwa sakibat dari tindak pidana pencurian yang didahului disertai dan diikuti dengan kekerasan yang menimpa korban, korban mengalami pecah gendang telinga akibat dipukul dengan menggunakan besi baja;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pelapor menerangkan bahwa akibat dari tindak pidana pencurian yang didahului disertai dan diikuti dengan kekerasan yang menimpa korban an. FAJRIAL Bin HUSEN Saksi Pelapor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

2. Saksi FAJRIAL BIN MUKSIN HASYIM, pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di lokasi tambang emas KM 14 Gampong Pulo Loih Kec. Geumpang Kab. Pidie. telah melakukan tindak pidana pencurian dan kekerasan terhadap saksi korban, tidak saksi ketahui identitasnya dan setelah penyidik/penyidik pembantu memperkenalkan sdr SADDAD HUSAINI Bin UBIT JOHAN (pelaku) kepada saksi korban barulah saksi korban mengetahui bahwa pelaku yang telah melakukank pencurian yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban adalah sdr SADDAD HUSAINI Bin UBIT JOHAN, 27 Tahun, Wirasawasta Gampong Pucok Kec. Geumpang Kab. Pidie.

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan terhaap saksi korban dengan cara tidak saksi korban ketahui, karena pelaku melakukannya pada saat saksi korban sedang tertidur didalam camp (gubuk),

- Bahwa Saksi korban sadar telah dipukul oleh pelaku pada saat ada seorang laki-laki an. FAUZI Bin M. SALEH, 34 tahun, Tani, Gp. Leutung Kec. Mane Kab. Pidie, ingin menjual emas kepada saksi korban kemudian tidak lama kemudian saksi korban tidak sadar lagi, dan saksi korban baru sadar kembali pada saat saksi korban berada dirumah sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, dan saksi korban mengetahui barang-barang saksi korban diambil oleh pelaku pada saat ada orang meneriakan "ada perampokan-ada perampokan"

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa akibat dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi korban mengalami luka bengkok dibahagian kepala sebelah kanan dan gendang telinga saya sebelah kanan pecah dan saksi korban harus dioperasi di Rumah Sakit

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Zainal Abidin dan harus dirawat inap selama 17 hari, sehingga saksi korban mengalami gangguan pendengaran (tuli).

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa barang-barang yang Dicurian dengan kekerasan tersebut berupa uang tunai sebanyak  $\pm$  40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan emas sebanyak  $\pm$  180 Gram. ..

- Yang dilakukan tindak pidana pencurian yang didahului disertai dan diikuti dengan kekerasan tersebut yang oleh sdr SADDAD HUSAINI Bin UBIT JOHAN tersebut berupa uang tunai sebanyak  $\pm$  Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan emas sebanyak 180 (seratus delapan puluh) gram adalah milik sdr YAHYA BIN HASBALLAH

### 3. Saksi SAIFUL AKBAR BIN SAMIDAN pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Demikianlah pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016, sekira pukul 03.00 Wib dini hari yang bertempat di lokasi tambang emas masyarakat di kilometer 14 tepatnya di Gampong Puloloih Kec. Geumpang Kab. Pidie telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban sdr FAJRIAL Bin MUKHSIN, dan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wib, dikarenakan pada saat itu saksi hendak menjual emas milik adik sepupu saksi;

- Bahwa Setelah saksi tiba ditempat/kedai milik korban FAJRIAL Bin MUKHSIN untuk menjual emas milik adik sepupu yang bernama NAZMI Bin ZAINAL ABIDIN saksi melihat pintu kedai milik korban dalam keadaan terbuka lebar. Selanjutnya saksi memanggil korban sambil mengatakan "dek gam, apa tidak mau beli emas lagi" lalu korban menjawab dari dalam kedai "tolong panggil bang YAHYA bentar" dan begitu saksi melihat kedalam kedai tersebut saksi melihat kaki sebelah kanan korban berlumuran darah. Kemudian saksi langsung terkejut lalu saksi pergi ke warung milik sdr NORMAN Alias ABUA dan sebelum saksi memanggil sdr SYAHRUL untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa Setelah itu sdr SYAHRUL memanggil warga untuk melihat korban, selanjutnya saksi melihat warga mengangkat korban serta membawa keluar korban kedai pembelian emas miliknya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu warga membawa korban dengan menggunakan tandu sampai ke kilometer 7 dan setelah tiba di kilometer 7 korban dijemput dengan mobil ambulance untuk dievakuasi ke puskesmas Geumpang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian yang didahului disertai dan diikuti dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat di dalam Gubuk / Camp milik Sdra SAHYA di lokasi penambangan emas masyarakat KM-14 Gampong Puloloh Kec. Geumpang Kab. Pidie, dan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam gubuk/camp berupa uang tunai sebanyak ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan emas yang sudah digiling (emas mentah) dengan jumlah/berat 180 (seratus delapan puluh) Gram.
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari yaitu untuk biaya operasi sesar (melahirkan) isterinya anak kedua di RSUD Graha Bunda Aceh Timur sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), untuk biaya sewa rumah di gampong Peudawa Rayeuk Kec.Peudawa Kab Aceh Timur Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), untuk biaya pengobatan kaki Terdakwa yang mengalami patah tulang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batang besi bulat panjang 40 Cm.;
- 1 (satu) buah pisau sangkur bergagang besi panjang lebih kurang 30 Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian yang didahului disertai dan diikuti dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat di dalam Gubuk / Camp milik Sdra SAHYA di lokasi penambangan emas masyarakat KM-14 Gampong Puloloih Kec. Geumpang Kab. Pidie, dan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwai. Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam gubuk/camp berupa uang tunai sebanyak  $\pm$  Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan emas yang sudah digiling (emas mentah) dengan jumlah/berat 180 (seratus delapan puluh) Gram.
- Bahwa benar uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari yaitu untuk biaya operasi sesar (melahirkan) isterinya anak kedua di RSUD Graha Bunda Aceh Timur sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah),
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk biaya sewa rumah di gampong Peudawa Rayeuk Kec.Peudawa Kab Aceh Timur Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), untuk biaya pengobatan kaki Terdakwa yang mengalami patah tulang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke.1 dan ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur barang siapa;
- 2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3.Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sgi



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maupun petunjuk yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis, Terdakwa Saddam Husaini Bin Ubit Johan adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh Terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti petunjuk serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Bahwa Benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian yang didahului disertai dan diikuti dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat di dalam Gubuk / Camp milik Sdra SAHYA di lokasi penambangan emas masyarakat KM-14 Gampong Puloloh Kec. Geumpang Kab. Pidie, dan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri. kemudian Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam gubuk/camp berupa uang tunai sebanyak ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan emas yang sudah digiling (emas mentah) dengan jumlah/berat 180 (seratus delapan puluh) Gram. dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari yaitu untuk biaya operasi sesar (melahirkan) isterinya anak kedua di RSUD Graha Bunda Aceh Timur sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah), untuk biaya sewa rumah di gampong Peudawa Rayeuk Kec. Peudawa Kab Aceh Timur Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), untuk biaya pengobatan kaki Terdakwa yang mengalami patah tulang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), selebihnya untuk kebutuhan jidup sehari-hari pada saat tinggal di Aceh Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur kedua dari pasal ini telah dipenuhi oleh Terdakwa ;

**Ad.3 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak,**

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sgi



**memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,  
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti petunjuk serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan milik FAJRIAL BIN MUKSIN HASYIM yaitu camp berupa uang tunai sebanyak ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan emas yang sudah digiling (emas mentah) dengan jumlah/berat 180 (seratus delapan puluh) Gram tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ketiga dari pasal ini telah dipenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke.1 dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah batang besi bulat panjang 40 Cm, 1 (satu) buah pisau sangkur bergagang besi panjang lebih kurang 30 Cm, akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke.1 dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Saddam Husaini Bin Ubit Johan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saddam Husaini Bin Ubit Johan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batang besi bulat panjang 40 Cm.;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sgi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau sangkur bergagang besi panjang lebih kurang 30 Cm.  
Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00, (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh Budi Sunanda, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H., M.H, dan Daniel Saputra, S.H.M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Muhammad Abd, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H.,M.H,

Budi Sunanda, S.H., M.H,

Daniel Saputra, S.H.M.H,

Panitera Pengganti

Syukri, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)